



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 25 /DINSOS/2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. untuk melaksanakan pembinaan jiwa korps pegawai, perlu menetapkan aturan formal tentang Kode Etik Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang Kode Etik Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam menjadi

- Daerah-daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

9. Keputusan Bupati Nomor 298/HK/2021 Tentang Majelis Kehormatan Kode etik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 Agustus 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PERENPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM


↓ I KOMANG DAGING, S.SOS.,M.SI
NIP. 19651023 198602 1 002

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Bupati Karangasem di Amlapura
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 25 /DINSOS/2022
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disingkat Pegawai Dinas Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian/Kontrak Kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
- b. Kode Etik Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi Pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

2. TUJUAN KODE ETIK

Tujuan Kode Etik Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

- a. Menjaga martabat, kehormatan dan citra lembaga yaitu Dinas Sosial;
- b. Memacu produktivitas Pegawai Dinas Sosial;
- c. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

3. PRINSIP DASAR

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. integritas;
- e. bersemangat;
- f. kerjasama dan
- g. pelayanan prima.

4. KODE ETIK

- a. Setiap Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
- b. Kode Etik Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem meliputi:
 1. mengetahui dan/atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tidak memberikan keterangan/informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
 3. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 4. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan tata cara;
 5. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma dan berkewajiban bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
 6. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batasan kewenangannya dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
 7. Setiap Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta keputusan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
 8. Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkewajiban mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan berkewajiban mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;
 9. Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, dan atau kepentingan adat serta keluarga yang sangat mendesak;
 10. Bagi Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Kepala satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;

11. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya;
12. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. tidak memberikan foto copy surat keputusan, data-data organisasi yang bersifat rahasia tanpa seijin pimpinan;
14. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat, citra institusi;
15. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
16. membangun dan mengembangkan sikap toleransi, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pihak terkait lainnya;
17. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
18. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia neegara dan / atau rahasia jabatan yang diduga dapat membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
19. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi;
20. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
21. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lainnya;
22. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan;
23. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
24. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
25. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
26. menjadikan teladan bagi bawahan, dan lingkungan masyarakat sekitarnya serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- c. Kode Etik dalam bermasyarakat bagi Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:
1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
 3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 4. Bersikap terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
 5. Berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
 6. Menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 7. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- d. Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:
1. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum dan/atau sejenisnya yang memabukkan;
 2. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai dengan tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra instansi;
 4. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 5. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
 6. tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 7. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
 8. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.
- e. Kode Etik terhadap sesama pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:
1. Saling menghormati sesama Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu satuan unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan

2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5. PENEGAKAN KODE ETIK

- a. Setiap pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- b. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.
- c. Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk Majelis Kode Etik.
- d. Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
 - 1). Satu orang ketua merangkap anggota
 - 2). Satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3). Paling kurang tiga orang anggota
- f. Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari lima (5) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- g. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diperiksa karena melanggar Kode Etik.
- h. Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- i. Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- j. Panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf I dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris Majelis Kode Etik.
- k. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diperiksa dan majelis Kode Etik.
- l. Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.

- m. Apabila Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- n. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- o. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diperiksa.
- p. Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara.
- q. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diduga melanggar Kode Etik.
- r. Majelis kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- s. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf r disampaikan pada saat pemeriksaan oleh majelis Kode Etik.
- t. Keputusan majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diperiksa.
- u. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf t tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- v. Sidang majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- w. Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final
- x. Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf w ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
- y. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral
- z. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam huruf y adalah:
- 1). Pejabat struktural eselon IV, bagian Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menduduki jabatan fungsional umum dan calon PNS dilingkungannya.

- 2). Pejabat struktural eselon III, bagi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya.
- aa. Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf z ditetapkan dengan keputusan
- bb. Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf aa harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
- cc. Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
- 1). Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
 - 2). Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau pejabat lain yang ditentukan.
- dd. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf cc angka 1) hanya diketahui oleh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersangkutan.
- ee. Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf cc angka 2) disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, apel, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu
- ff. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara
- gg. Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi majelis kode etik
- hh. Tindakan administratif atas rekomendasi majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf gg dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Kepala Dinas, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karangasem


I Komang Daging, S.Sos., M.Si
NIP. 19651023 198602 1 002